



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 188.45/ 3/4 -BPBD/2021

TENTANG

STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan terjadinya cuaca esktrim dan curah hujan tinggi pada bulan November Tahun 2021 dan diperkirakan akan terjadi sampai dengan bulan April Tahun 2022, serta berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang kesiapan menghadapi *la nina* pada tanggal 4 November 2021, maka perlu menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Bencana Tanah Longsor di Kota Sukabumi dengan Keputusan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/5426 /BAK perihal Peningkatan Respon Kebencanaan Sebagai Langkah Antisipatif Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana tanggal 17 September 2021;

2. Surat...

2. Surat Undangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Und-159/BNPB/DII/BP.03.01/09/2021 perihal Rapat Koordinasi Peringatan Dini Bencana dan Langkah Kesiapsiagaan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi tanggal 8 September 2021;
3. Surat Undangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Und-565/BNPB/SU/BP.02.01/10/2021 perihal Rapat Koordinasi Peringatan Dini Bencana dan Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi *La Nina* tanggal 29 Oktober 2021;
4. Resume Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Jawa Barat Nomor 2515/Resume-Rakor-PMMK-Jabar/BPBD/IX/2021;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.606-BPBD/2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Bencana Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Surat Wali Kota Sukabumi Nomor 360/989/BPBD/2021 perihal Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi tanggal 17 September 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Bencana Tanah Longsor di Kota Sukabumi, terhitung sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2022.

KEDUA : Selama dalam Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dan perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan penanggulangan bencana, melaksanakan upaya kesiapsiagaan keadaan siaga darurat untuk meminimalisasi dampak dari bencana banjir dan tanah longsor melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 15 November 2021



WALIKOTA SUKABUMI,

maulana
ACHMAD FAHMI